



PUTUSAN
Nomor 35 /Pid.B/2023/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Aldi Diko Armando Pgl Aldi Bin Syaril Ali;
2. Tempat lahir : Bukittinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 3 Juli 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jln.Tabek Tuhua Panganak RT 001 RW 002
Kelurahan Puhun Pintu Kabun Kecamatan
Mandiangan Koto Selayan (MKS) Kota Bukittinggi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang Sapi;
9. Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
2. Perpanjangan pertama Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;
3. Perpanjangan kedua Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;

Terdakwa secara tegas menyatakan menghadapi sendiri perkaranya di persidangan dan menyatakan melepaskan hak-haknya untuk di damping oleh Penasihat Hukum sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 35/Pen.Pid/2023/PN Bkt tanggal 17 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2022/PN Bkt tanggal 17 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Aldi Diko Armando Pgl Aldi Bin Syahril Ali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sama sekali atau sebahagian kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan yang patut dipandang sebagai perbarengan pidana sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 65 KUHP.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Aldi Diko Armando Pgl Aldi Bin Syahril Ali dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Uang Muka Pembelian Sapi Qurban Mushalla Baitul Jannah Sebesar Rp6.000.000,- (enam Juta Rupiah) Yang Ditandatangani Di Bukittinggi Tertanggal 16 Juni 2022 - Dikembalikan Pada yang Berhak;
 - 1 (satu) Lembar Fotocopy Permohonan Pengiriman Uang Dari Bank Bca Dengan Nomor Rekening 8050375731 Atas Nama Aldi Diko Armando Dengan Tujuan Bank Bri Dengan Nomor Rekening 584601007730534 Atas Nama Rino Rahma Putra Sebesar Rp 58.000.000,-(lima Puluh Delapan Juta Rupiah)
- Terlampir Dalam Berkas;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Pembelian Sapi Qurban/tambahan Dp Mushalla Baitul Jannah Sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh Juta Rupiah) Yang Ditandatangani Di Bukittinggi Tertanggal 22 Juni 2022 - Dikembalikan Pada yang Berhak;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Tambahan Uang Muka Pembelian Sapi Qurban Mushalla Baitul Jannah Sebesar Rp 38.000.000,- (tiga Puluh Delapan Juta Rupiah) Yang Ditandatangani Di Bukittinggi Tertanggal 28 Juni 2022;
Dikembalikan Pada yang Berhak;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Pelunasan Pembelian 5 (lima) Ekor Sapi Qurban Dengan 1 (satu) Ekor Kambing Mushalla Baitul Jannah Sebesar Rp 49.800.000,-(empat Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) Yang Ditandatangani Tertanggal 07 Juli 2022
Dikembalikan Pada yang Berhak;
- 1 (satu) Buah Rangkap Print Out Laporan Transaksi Dari Rekening Bri Milik Rozi Filla Aldo Dengan Nomor Rekening 001501043742505 Dengan Tujuan 00150100934531 Atas Nama Ramona Yusinda Sebesar Rp 12.000.000,- (dua Belas Juta Rupiah);
Dikembalikan Pada yang Berhak;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Penerimaan Uang Dari Panitia Qurban Alumni Sma 3 Bkt Sebesar Rp 15.000.000,-(lima Belas Juta Rupiah) Untuk Uang Muka Sapi Qurban Tertanggal 11 Juli 2022;
Dikembalikan Pada yang Berhak;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Penerimaan Uang Dari Alumni Sma 3 Bukittinggi Sebesar Rp 20.000.000,-(dua Puluh Juta Rupiah) Untuk Pembayaran Tambahan Uang Muka Sapi Qurban Tertanggal 21 Juli 2022 -
Dikembalikan Pada yang Berhak;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Penerimaan Uang Dari Alumni Sma 3 Bukittinggi Sebesar Rp 35.000.000,-(tiga Puluh Lima Juta Rupiah) Untuk Tambahan Pembelian Sapi Qurban Tertanggal 29 Juni 2022;
Dikembalikan Pada yang Berhak;

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Penerimaan Uang Dari Alumni Sma 3 Bukittinggi Sebesar Rp 29.200.000,-(dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) Untuk Tambahan Pembayaran Sapi Qurban Tertanggal 07 Juli 2022;

Dikembalikan Pada yang Berhak;

- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank Bca An. Aldi Diko Armando No. Rek 8050375731 Berisikan Bukti Transfer Tanggal 13 Juni 2022 Dari Alumni Sma 3 Sejumlah Rp 15.000.000,-(lima Belas Juta Rupiah);

Terlampir Dalam Berkas;

- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank Bca An. Aldi Diko Armando No. Rek 8050375731 Berisikan Bukti Transfer Tanggal 21 Juni 2022 Dari Alumni Sma 3 Sejumlah Rp 20.000.000,-(dua Puluh Juta Rupiah);

Terlampir Dalam Berkas;

- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank Bca An. Aldi Diko Armando No. Rek 8050375731 Berisikan Bukti Transfer Tanggal 29 Juni 2022 Dari Alumni Sma 3 Sejumlah Rp 35.000.000,-(tiga Puluh Lima Juta Rupiah);

Terlampir Dalam Berkas;

- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank Bca An. Aldi Diko Armando No. Rek 8050375731 Berisikan Bukti Transfer Tanggal 07 Juli 2022 Dari Alumni Sma 3 Sejumlah Rp 29.200.000,-(dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);

Terlampir Dalam Berkas;

- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bri Simpedes Dengan Nomor Rekening 0015-01-009349-53-1 Atas Nama Ramona Yusonda;

Dikembalikan Pada yang Berhak;

4. Menetapkan agar terdakwa Aldi Diko Armando Pgl Aldi Bin Syahril Ali membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis tanggal 5 Juni 2023 dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar menjatuhkan hukuman seringannya terhadap Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa jujur dan tidak berbelit-belit di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa menyesal perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
3. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokok Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa terdakwa Aldi Diko Armando Pgl Aldi Bin Syahril Ali melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang patut dipandang sebagai perbarengan perbuatan pidana, yang diketahui terjadi pada Bulan Juli Tahun 2022 atau Setidak-tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2022 bertempat di Musholla Baitul Jannah Jln. Soekarno Hatta Kelurahan Campago Ipuah Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, SMA 3 Bukittinggi di Jl. M.Yamin Kelurahan Tarok Dipo Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi, Musholla Taufik Koto Dalam di Jln. Teja Sukmana Kelurahan Pulai Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, Kediaman Saksi Yenni Fitri di Bukik Ambacang RT/RW 006/001 Kelurahan Kubu Gulai Bancah Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada sekitar bulan Juni 2022 ada pembicaraan Jamaah Mesjid Baitul Jannah terkait pemesanan hewan ternak sapi dan kambing untuk qurban, dari pembicaraan tersebut kemudian disepakati untuk melakukan pemesanan Hewan Qurban dari Terdakwa Aldi Diko Armando, kemudian selanjutnya setelah adanya kesepakatan tersebut kemudian dilakukan pemesanan hewan ternak sapi dan kambing untuk qurban kepada terdakwa dan disepakati harga untuk 1 (satu) ekor sapi adalah sebesar

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.19.600.000 (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan harga untuk 1 (satu) Ekor Kambing adalah seharga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah, kemudian setelah adanya kesepakatan tersebut dilakukan pada awalnya dipesan sapi sebanyak 4 (empat) kemudian ditambah 1 (satu) ekor sehingga total jumlah sapi yang dipesan adalah sebanyak 5 (lima) ekor dan 1 (satu) ekor kambing untuk keperluan qurban.

Bahwa untuk keperluan pemesanan sapi dan kambing tersebut telah dilakukan penyerahan uang sebanyak Rp.100.800.000,- oleh saksi Sri Hartati selaku Bendahara Mushola Baitul Jannah kepada Terdakwa dengan rincian pembayaran sebagai berikut:

No	Tanggal Pembayaran	Jumlah Pembayaran	Keterangan
1	18 Juni 2022	Rp.6.000.000	Uang Muka
2	22 Juni 2022	Rp.7.000.000	
3	28 Juni 2022	Rp.38.000.000	
4	7 Juli 2022	Rp.49.800.000	Pelunasan
Total Jumlah		Rp.100.800.000	

Bahwa dari jumlah uang Rp.100.800.000,-(seratus juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut kemudian disepakati akan dikurangi sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk keperluan pembelian bumbu masak, sehingga dihitung total jumlah uang yang diserahkan adalah sebanyak Rp.98.800.000,- (sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).

Atas pemesanan sapi dan kambing untuk keperluan qurban tersebut terdakwa berjanji kepada panitia qurban mushalla baitul jannah bahwa hewan qurban tersebut akan diantarkan pada tanggal 10 Juli 2022, namun pada kenyataannya hewan untuk keperluan tersebut tidak ada diantarkan oleh terdakwa ke Musholla Baitul Jannah sampai dengan waktu pelaksanaan qurban sehingga mengakibatkan peserta qurban Musholla Baitul Jannah tidak bisa melaksanakan qurban, kemudian dari pihak panitia menghubungi terdakwa melalui telepon genggam untuk menanyakan tentang pemesanan hewan qurban yang dipesan kepada terdakwa namun terdakwa tidak bisa dihubungi.

Atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian bagi peserta qurban mushalla baitul jannah dengan total nilai uang sebesar Rp.100.800.000,- (seratus juta delapan ratus ribu rupiah) dikurangi Rp.2.000.000,- (dua juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk keperluan beli bumbu sehingga total nilai tersisa adalah Rp.98.800.000,- (sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa selain dari Jemaah Mushola baitul Jannah yang melakukan pemesanan hewan qurban kepada terdakwa, Ikatan Alumni SMA 3 Bukittinggi juga melakukan pemesanan hewan qurban kepada terdakwa yang pemesanan kepada terdakwa dilakukan oleh Saksi Edwar selaku panitia Qurban Alumni SMA 3 Bukittinggi yang melakukan pemesanan sapi qurban sebanyak 5 (lima) ekor kepada terdakwa untuk keperluan Qurban Alumni SMA 3 Bukittinggi, pemesanan tersebut dilakukan dengan cara saksi Edwar menghubungi Terdakwa kemudian saksi bersama Terdakwa Edwar melakukan pengecekan sapi qurban ke kandang Sapi di Gadut kemudian disepakati harga sapi qurban adalah per ekornya adalah seharga Rp 20.3000.000,- (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian setelah harga disepakati selanjutnya dilakukan penyerahan uang kepada terdakwa dengan total jumlah uang yang sudah diserahkan sebanyak Rp.99.200.000, dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal Pembayaran	Jumlah Pembayaran	Keterangan
1	11 Juni 2022	Rp.15.000.000	Uang Muka
2	21 Juni 2022	Rp.20.000.000	
3	29 Juni 2022	Rp.35.000.000	
4	7 Juli 2022	Rp.29.200.000	Pelunasan
Total Jumlah		Rp.99.200.000	

Penyerahan uang untuk pembelian sapi tersebut dilakukan dengan cara melakukan pengiriman uang ke Rekening Bank BCA Nomor Rekening 8050375731 Atas Nama Aldi Diko Armando.

Atas pemesanan sapi qurban tersebut terdakwa menjanjikan akan sapi tersebut diantarkan pada hari Senin tanggal 11 juli 2022, namun pada kenyataannya hewan untuk keperluan tersebut tidak ada diantarkan oleh terdakwa sampai dengan waktu pelaksanaan qurban sehingga mengakibatkan peserta qurban Musholla Baitul Jannah tidak bisa melaksanakan qurban, kemudian dari pihak panitia menghubungi terdakwa melalui telepon genggam untuk menanyakan tentang pemesanan hewan qurban yang dipesan kepada terdakwa namun terdakwa tidak bisa dihubungi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian bagi peserta qurban mushalla baitul jannah dengan total nilai uang sebesar Rp.99.200.000,- (sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi Erlinda Wati juga melakukan pemesanan sapi qurban sebanyak 2 (dua) ekor kepada Terdakwa yang mana pada tanggal tidak ingat lagi pada bulan Juni 2022 Saksi melakukan pemesanan sapi qurban kepada Terdakwa yang disepakati harga perekornya seharga Rp 22.400.000,- (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) kemudian untuk keperluan pemesanan sapi tersebut kemudian dilakukan penyerahan uang kepada Terdakwa secara tunai di rumah saksi Pertama pada tanggal 15 Juni 2022 sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), Kedua tanggal tidak ingat lagi sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan yang terakhir pada tanggal 08 Juli 2022 sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), dan sisanya akan dibayar setelah sapi qurban datang, dan sapi qurban tersebut tersangka janjikan akan diantar pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022, namun pada kenyataannya hewan untuk keperluan tersebut tidak ada diantarkan oleh terdakwa sampai dengan waktu pelaksanaan qurban sehingga mengakibatkan kerugian dengan total nilai uang sebesar Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi Rozi Filla Aldo melakukan pemesanan sapi qurban sebanyak 1 (satu) ekor kepada terdakwa yang disepakati harga 1 (satu) ekor sapi adalah seharga Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) yang mana terdakwa menerima uang tersebut pada tanggal tidak ingat lagi sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) secara tunai dan sisanya sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ditransfer ke rekening BRI atas nama Ramona Yusinda, dan sapi qurban tersebut akan diantarkan pada tanggal 10 Juli 2022, namun sampai dengan Tanggal 10 Juli 2022 sapi tersebut ternyata tidak diantarkan oleh terdakwa sehingga mengakibatkan kerugian sebanyak Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang pembayaran hewan untuk keperluan qurban sebagaimana yang dipesan saksi-saksi diatas ternyata terdakwa tidak menggunakan uang tersebut untuk keperluan membeli hewan qurban sebagaimana pesanan para saksi melainkan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar hutang terdakwa sebesar Rp.147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) kepada seorang

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Bkt



penjual sapi di Lampung dan sebanyak Rp.58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) saksi kirim kepada seseorang bernama Rino sebagai uang muka pembayaran pembelian sapi, namun ternyata terdakwa tidak melunasi pembayaran sapi kepada Rino sehingga sapi tersebut tidak dikirimkan sesuai pesanan;

- Bahwa sampai sekarang Terdakwa tidak ada menegirkan sapi dan kambing untuk keperluan Qurban tersebut sebagaimana pemesanan yang dilakukan oleh para saksi sehingga mengakibatkan total kerugian bagi para korban sebesar Rp. 255.500.500,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) yang mana uang tersebut berada dalam kekuasaan terdakwa adalah diserahkan para saksi untuk keperluan membayar uang pembelian Hewan sapi dan kambing untuk keperluan Qurban, namun terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan membayar hutang terdakwa dan keperluan lainnya secara tanpa izin dari pemilik uang tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Jo Pasal 65 KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Aldi Diko Armando Pgl Aldi Bin Syahril Ali melakukan tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang patut dipandang sebagai perbarengan perbuatan pidana, yang diketahui terjadi pada Bulan Juli Tahun 2022 atau Setidak-tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2022 bertempat di Musholla Baitul Jannah Jln. Soekarno Hatta Kelurahan Campago Ipuah Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, SMA 3 Bukittinggi di Jl.M.Yamin Kelurahan Tarok Dipo Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi, Musholla Taufik Koto Dalam di Jln. Teja Sukmana Kelurahan Pulai Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, Kediaman Saksi Yenni Fitri di Bukik Ambacang RT/RW 006/001 Kelurahan Kubu Gulai Bancah Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada sekitar bulan Juni 2022 ada pembicaraan Jamaah Mesjid Baitul Jannah terkait pemesanan hewan ternak sapi dan kambing untuk qurban, dari pembicaraan tersebut kemudian disepakati untuk melakukan pemesanan Hewan Qurban dari Terdakwa Aldi Diko Armando, kemudian selanjutnya setelah adanya kesepakatan tersebut kemudian dilakukan pemesanan hewan ternak sapi dan kambing untuk qurban kepada terdakwa dan didapatkan harga untuk 1 (satu) ekor sapi adalah sebesar Rp.19.600.000 (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan harga untuk 1 (satu) Ekor Kambing adalah seharga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah, kemudian setelah adanya kesepakatan tersebut dilakukan pada awalnya dipesan sapi sebanyak 4 (empat) kemudian ditambah 1 (satu) ekor sehingga total jumlah sapi yang dipesan adalah sebanyak 5 (lima) ekor dan 1 (satu) ekor kambing untuk keperluan qurban.

Bahwa untuk keperluan pemesanan sapi dan kambing tersebut telah dilakukan pembayaran sebanyak Rp.100.800.000,- oleh saksi Sri Hartati selaku Bendahara Mushola Baitul Jannah dengan rincian pembayaran sebagai berikut:

No	Tanggal Pembayaran	Jumlah	Keterangan
		Pembayaran	
1	18 Juni 2022	Rp.6.000.000	Uang Muka
2	22 Juni 2022	Rp.7.000.000	
3	28 Juni 2022	Rp.38.000.000	
4	7 Juli 2022	Rp.49.800.000	Pelunasan
Total Jumlah		Rp.100.800.000	

Bahwa dari jumlah uang Rp.100.800.000,- (seratus juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut kemudian disepakati akan dikurangi sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk keperluan pembelian bumbu masak, sehingga dihitung total jumlah uang yang diserahkan adalah sebanyak Rp.98.800.000,- (sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).

Atas pemesanan sapi dan kambing untuk keperluan qurban tersebut terdakwa berjanji kepada panitia qurban mushalla baitul jannah bahwa hewan qurban tersebut akan diantarkan pada tanggal 10 Juli 2022, namun pada kenyataannya hewan untuk keperluan tersebut tidak ada diantarkan oleh terdakwa ke Musholla Baitul Jannah sampai dengan waktu pelaksanaan qurban sehingga mengakibatkan peserta qurban Musholla Baitul Jannah



tidak bisa melaksanakan qurban, kemudian dari pihak panitia menghubungi terdakwa melalui telepon genggam untuk menanyakan tentang pemesanan hewan qurban yang dipesan kepada terdakwa namun terdakwa tidak bisa dihubungi.

Atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian bagi peserta qurban mushalla baitul jannah dengan total nilai uang sebesar Rp.100.800.000,-(seratus juta delapan ratus ribu rupiah) dikurangi Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk keperluan beli bumbu sehingga total nilai tersisa adalah Rp.98.800.000,- (sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa selain dari Jemaah Mushola baitul Jannah yang melakukan pemesanan hewan qurban kepada terdakwa, Ikatan Alumni SMA 3 Bukittinggi juga melakukan pemesanan hewan qurban kepada terdakwa yang pemesanan kepada terdakwa dilakukan oleh Saksi Edwar selaku panitia Qurban Alumni SMA 3 Bukittinggi yang melakukan pemesanan sapi qurban sebanyak 5 (lima) ekor kepada terdakwa untuk keperluan Qurban Alumni SMA 3 Bukittinggi, pemesanan tersebut dilakukan dengan cara saksi Edwar menghubungi Terdakwa kemudian saksi bersama Terdakwa Edwar melakukan pengecekan sapi qurban ke kandang Sapi di Gadut kemudian disepakati harga sapi qurban adalah per ekornya adalah seharga Rp 20.3000.000,- (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian setelah harga disepakati selanjutnya dilakukan pembayaran kepada terdakwa dengan total jumlah yang sudah dibayar sebanyak Rp.99.200.000,- dengan rincian pembayaran sebagai berikut:

No	Tanggal Pembayaran	Jumlah Pembayaran	Keterangan
1	11 Juni 2022	Rp.15.000.000	Uang Muka
2	21 Juni 2022	Rp.20.000.000	
3	29 Juni 2022	Rp.35.000.000	
4	7 Juli 2022	Rp.29.200.000	Pelunasan
Total Jumlah		Rp.99.200.000	

Pembayaran uang untuk pembelian sapi tersebut dilakukan dengan cara melakukan pengiriman uang ke Rekening Bank BCA Nomor Rekening 8050375731 Atas Nama Aldi Diko Armando.

Atas pemesanan sapi qurban tersebut terdakwa menjanjikan akan sapi tersebut diantarkan pada hari Senin tanggal 11 juli 2022, namun pada kenyataannya hewan untuk keperluan tersebut tidak ada diantarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sampai dengan waktu pelaksanaan qurban sehingga mengakibatkan peserta qurban Musholla Baitul Jannah tidak bisa melaksanakan qurban, kemudian dari pihak panitia menghubungi terdakwa melalui telepon genggam untuk menanyakan tentang pemesanan hewan qurban yang dipesan kepada terdakwa namun terdakwa tidak bisa dihubungi.

Atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian bagi peserta qurban mushalla baitul jannah dengan total nilai uang sebesar Rp.99.200.000,- (sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa Saksi Erlinda Wati juga melakukan pemesanan sapi qurban sebanyak 2 (dua) ekor kepada Terdakwa yang mana pada tanggal tidak ingat lagi pada bulan Juni 2022 Saksi melakukan pemesanan sapi qurban kepada Terdakwa yang disepakati harga perekornya seharga Rp 22.400.000,- (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) kemudian untuk keperluan pemesanan sapi tersebut kemudian dilakukan penyerahan uang kepada Terdakwa secara tunai di rumah saksi Pertama pada tanggal 15 Juni 2022 sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), Kedua tanggal tidak ingat lagi sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan yang terakhir pada tanggal 08 Juli 2022 sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), dan sisanya akan dibayar setelah sapi qurban datang, dan sapi qurban tersebut tersangka janjikan akan diantar pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022, namun pada kenyataannya hewan untuk keperluan tersebut tidak ada diantarkan oleh terdakwa sampai dengan waktu pelaksanaan qurban sehingga mengakibatkan kerugian dengan total nilai uang sebesar Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa Saksi Rozi Filla Aldo melakukan pemesanan sapi qurban sebanyak 1 (satu) ekor kepada terdakwa yang disepakati harga 1 (satu) ekor sapi adalah seharga Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) yang mana terdakwa menerima uang tersebut pada tanggal tidak ingat lagi sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) secara tunai dan sisanya sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ditransfer ke rekening BRI atas nama Ramona Yusinda , dan sapi qurban tersebut akan diantarkan pada tanggal 10 Juli 2022, namun sampai dengan Tanggal 10 Juli 2022 sapi tersebut ternyata tidak diantarkan oleh terdakwa sehingga mengakibatkan kerugian sebanyak Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah terdakwa menerima uang pembayaran hewan untuk keperluan qurban sebagaimana yang dipesan saksi-saksi diatas ternyata terdakwa tidak menggunakan uang tersebut untuk keperluan membeli hewan qurban sebagaimana pesanan para saksi melainkan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar hutang terdakwa sebesar Rp.147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) kepada seorang penjual sapi di lampung dan sebanyak Rp.58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) saksi kirim kepada seseorang bernama Rino sebagai uang muka pembayaran pembelian sapi, namun ternyata terdakwa tidak melunasi pembayaran sapi kepada Rino sehingga sapi tersebut tidak dikirimkan sesuai pesanan.
- Bahwa para saksi bersedia melakukan pemesanan Hewan Qurban sapi dan kambing tersebut kepada Terdakwa serta bersedia untuk menyerahkan uang dikarenakan adanya janji dari terdakwa bahwa terdakwa akan mengantarkan sapi tersebut pada hari pelaksanaan serta adanya kata-kata terdakwa bahwa terdakwa ada memiliki kandang sapi untuk qurban sehingga para saksi bersedia untuk melakukan pemesanan qurban kepada terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 65 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Muhammad Zadri Pgl Zadri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah di periksaan di Penyidik dan membenarkan keterangan keterangannya tersebut;
 - Bahwa saksi merupakan Ketua Pelaksana Qurban di Mushalla Baitul Jannah sekitar tahun 2022 di Daerah Kelurahan Campago Ipuah Kota Bukittinggi;
 - Bahwa berawal pada sekitar bulan Juni 2022 ada pembicaraan Jamaah Mesjid Baitul Jannah terkait pemesanan qurban hewan yaitu Sapi dan Kambing untuk qurban, kemudian dari pembicaraan telah disepakati untuk melakukan pemesanan Hewan Qurban melalui Terdakwa;



- Bahwa selanjutnya setelah adanya kesepakatan tersebut kemudian dilakukan pemesanan hewan yaitu Sapi dan Kambing dengan harga untuk 1 (satu) ekor Sapi adalah sejumlah Rp19.600.000 (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan harga untuk 1 (satu) Ekor Kambing adalah seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah, pada awalnya setelah di sepakatan tersebut dilakukan pada awalnya dipesan Sapi sebanyak 4 (empat) ekor Sapi, dan kemudian ditambah 1 (satu) ekor Sapi jadi total jumlah Sapi dipesan kepada Terdakwa adalah sebanyak 5 (lima) ekor dan 1 (satu) ekor kambing untuk keperluan qurban tersebut;
- Bahwa atas pemesanan Sapi dan Kambing menyerahkan uang sejumlah Rp100.800.000,00 (seratus juta delapan ratus ribu rupiah) oleh saksi Sri Hartati Pgl Tati selaku Bendahara Mushola Baitul Jannah kepada Terdakwa dengan rincian pembayaran sebagai berikut:

No	Tanggal Pembayaran	Jumlah Pembayaran	Keterangan
1	18 Juni 2022	Rp.6.000.000	Uang Muka
2	22 Juni 2022	Rp.7.000.000	
3	28 Juni 2022	Rp.38.000.000	
4	7 Juli 2022	Rp.49.800.000	Pelunasan
Total Jumlah		Rp.100.800.000	

- Bahwa dari jumlah uang Rp100.800.000,-(seratus juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut telah kemudian disepakati akan dikurangi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk keperluan pembelian bumbu masak, sehingga dihitung total jumlah uang yang diserahkan adalah sebanyak Rp98.800.000,00 (sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa janji sama pada tanggal 10 Juli 2022 kepada panitia qurban Mushola Baitul Jannah untuk menghantar Sapi sebanyak 5 (lima) ekor dan 1 (satu) ekor kambing, namun tidak datang juga Sapi dan Kambing korban tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian bagi peserta qurban mushalla baitul jannah dengan total nilai uang sejumlah Rp100.800.000,00 (seratus juta delapan ratus ribu rupiah) dan dikurangi



Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk keperluan beli bumbu sehingga total nilai tersisa adalah Rp98.800.000,-(sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa peserta qurban di Mushalla Baitul Jannnah, terpaksa peserta qurban tidak jadi qurban;

- Bahwa dipersidangan Penuntut Umum menunjukkan bukti kwitansi pembayaran atas Qurban Mushalla Baitul Jannnah di Daerah Kelurahan Campago Ipuah Kota Bukittinggi, selanjutnya Terdakwa membenarkannya;

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Sri Hartati Pgl Tati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksaan di Penyidik dan membenarkan keterangan keterangannya tersebut;

- Bahwa kaitan saksi dengan perkara ini adalah saksi merupakan Bendahara kegiatan Qurban di Mushalla Baitul Jannah di Kelurahan Campago Ipuah Kota Bukittinggi;

- Bahwa berawal pada sekitar bulan Juni 2022 ada pembicaraan Jamaah Mesjid Baitul Jannah terkait pemesanan qurban hewan yaitu Sapi dan Kambing untuk qurban, kemudian dari pembicaraan telah disepakati untuk melakukan pemesanan Hewan Qurban melalui Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya setelah adanya kesepakatan tersebut kemudian dilakukan pemesanan hewan yaitu Sapi dan Kambing dengan harga untuk 1 (satu) ekor Sapi adalah sejumlah Rp19.600.000 (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan harga untuk 1 (satu) Ekor Kambing adalah seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah, pada awalnya setelah di sepakatan tersebut dilakukan pada awalnya dipesan Sapi sebanyak 4 (empat) ekor Sapi, dan kemudian ditambah 1 (satu) ekor Sapi jadi total jumlah Sapi dipesan kepada Terdakwa adalah sebanyak 5 (lima) ekor dan 1 (satu) ekor kambing untuk keperluan qurban tersebut;

- Bahwa atas pemesanan Sapi dan Kambing menyerahkan uang sejumlah Rp100.800.000,00 (seratus juta delapan ratus ribu rupiah) oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi selaku Bendahara Mushola Baitul Jannah kepada Terdakwa dengan rincian pembayaran sebagai berikut:

No	Tanggal Pembayaran	Jumlah Pembayaran	Keterangan
1	18 Juni 2022	Rp.6.000.000	Uang Muka
2	22 Juni 2022	Rp.7.000.000	
3	28 Juni 2022	Rp.38.000.000	
4	7 Juli 2022	Rp.49.800.000	Pelunasan
Total Jumlah		Rp.100.800.000	

- Bahwa dari jumlah uang Rp100.800.000,- (seratus juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut telah kemudian disepakati akan dikurangi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk keperluan pembelian bumbu masak, sehingga dihitung total jumlah uang yang diserahkan adalah sebanyak Rp98.800.000,00 (sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa janji sama pada tanggal 10 Juli 2022 kepada panitia qurban Mushola Baitul Jannah untuk menghantar Sapi sebanyak 5 (lima) ekor dan 1 (satu) ekor kambing, namun tidak datang juga Sapi dan Kambing korban tersebut;
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian bagi peserta qurban mushalla baitul jannah dengan total nilai uang sejumlah Rp100.800.000,00 (seratus juta delapan ratus ribu rupiah) dan dikurangi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk keperluan beli bumbu sehingga total nilai tersisa adalah Rp98.800.000,-(sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa peserta qurban di Mushalla Baitul Jannah, terpaksa peserta qurban tidak jadi qurban;
 - Bahwa dipersidangan Penuntut Umum menunjukkan bukti kwitansi pembayaran atas Qurban Mushalla Baitul Jannah di Daerah Kelurahan Campago Ipuah Kota Bukittinggi, selanjutnya Terdakwa membenarkannya;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
3. Saksi Zulfikri Pgl IL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi pernah di periksaan di Penyidik dan membenarkan keterangan keterangannya tersebut;
- Bahwa saksi merupakan Ketua Pelaksana Qurban di Mushalla Baitul Jannah sekitar tahun 2022 di Daerah Kelurahan Campago Ipuah Kota Bukittinggi;
- Bahwa selanjutnya setelah adanya kesepakatan tersebut kemudian dilakukan pemesanan hewan yaitu Sapi dan Kambing dengan harga untuk 1 (satu) ekor Sapi adalah sejumlah Rp19.600.000 (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan harga untuk 1 (satu) Ekor Kambing adalah seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah, pada awalnya setelah di sepakatan tersebut dilakukan pada awalnya dipesan Sapi sebanyak 4 (empat) ekor Sapi, dan kemudian ditambah 1 (satu) ekor Sapi jadi total jumlah Sapi dipesan kepada Terdakwa adalah sebanyak 5 (lima) ekor dan 1 (satu) ekor kambing untuk keperluan qurban tersebut;
- Bahwa atas pemesanan Sapi dan Kambing menyerahkan uang sejumlah Rp100.800.000,00 (seratus juta delapan ratus ribu rupiah) oleh saksi selaku Bendahara Mushola Baitul Jannah kepada Terdakwa dengan rincian pembayaran sebagai berikut:

No	Tanggal Pembayaran	Jumlah Pembayaran	Keterangan
1	18 Juni 2022	Rp.6.000.000	Uang Muka
2	22 Juni 2022	Rp.7.000.000	
3	28 Juni 2022	Rp.38.000.000	
4	7 Juli 2022	Rp.49.800.000	Pelunasan
Total Jumlah		Rp.100.800.000	

- Bahwa dari jumlah uang Rp100.800.000,-(seratus juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut telah kemudian disepakati akan dikurangi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk keperluan pembelian bumbu masak, sehingga dihitung total jumlah uang yang diserahkan adalah sebanyak Rp98.800.000,00 (sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa janji sama pada tanggal 10 Juli 2022 kepada panitia qurban Mushola Baitul Jannah untuk menghantar Sapi sebanyak 5 (lima) ekor dan 1 (satu) ekor kambing, namun tidak datang juga Sapi dan Kambing korban tersebut;



- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian bagi peserta qurban mushalla baitul jannah dengan total nilai uang sejumlah Rp100.800.000,00 (seratus juta delapan ratus ribu rupiah) dan dikurangi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk keperluan beli bumbu sehingga total nilai tersisa adalah Rp98.800.000,- (sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa peserta qurban di Mushalla Baitul Jannah, terpaksa peserta qurban tidak jadi qurban;
 - Bahwa dipersidangan Penuntut Umum menunjukkan bukti kwitansi pembayaran atas Qurban Mushalla Baitul Jannah di Daerah Kelurahan Campago Ipuah Kota Bukittinggi, selanjutnya Terdakwa membenarkannya;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
- 4. Saksi Edwar Pgl Ed, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa saksi pernah di periksaan di Penyidik dan membenarkan keterangan keterangannya tersebut;
 - Bahwa saksi merupakan Ketua Pelaksana Qurban di Mushalla Baitul Jannah sekitar tahun 2022 di Daerah Kelurahan Campago Ipuah Kota Bukittinggi;
 - Bahwa merupakan panitia kegiatan Qurban Alumni SMA 3 Bukittinggi;
 - Bahwa saksi selaku Panitia Qurban Alumni SMA 3 Bukittinggi melakukan pemesanan hewan qurban kepada terdakwa sebanyak 5 (lima) ekor Sapi kepada Terdakwa;
 - Bahwa cara saksi melakukan pemesanan saksi menghubungi Terdakwa kemudian saksi bersama Terdakwa melakukan pengecekan Sapi qurban ke kandang Sapi di Daerah Gadut, dan kemudian saksi dengan Terdakwa sepakat harga Sapi qurban adalah per ekornya adalah seharga Rp 20.3000.000,- (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian setelah harga disepakati selanjutnya saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp99.200.000,00 (Sembilan puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal Pembayaran	Jumlah Pembayaran	Keterangan
1	11 Juni 2022	Rp.15.000.000	Uang Muka



2	21 Juni 2022	Rp.20.000.000	
3	29 Juni 2022	Rp.35.000.000	
4	7 Juli 2022	Rp.29.200.000	Pelunasan
Total Jumlah		Rp.99.200.000	

- Bahwa selanjutnya penyerahan uang untuk pembelian Sapi tersebut saksi melakukan pengiriman uang ke rekening Bank BCA Nomor Rekening 8050375731 Atas Nama Aldi Diko Armando (Terdakwa);
- Bahwa saksi menerangkan atas pemesanan sapi qurban dan Terdakwa menjanjikan akan Sapi tersebut diantarkan pada hari Senin tanggal 11 juli 2022, namun pada kenyataannya hewan Qurban untuk keperluan tersebut tidak ada diantarkan oleh Terdakwa sampai dengan waktu pelaksanaan qurban sehingga mengakibatkan peserta qurban tidak bisa melaksanakan qurban,
- Bahwa kemudian dari pihak Panitia menghubungi Terdakwa hendphone genggam saksi untuk menanyakan tentang pemesanan hewan qurban yang dipesan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak bisa dihubungi;
- Bahwa saksi menerangkan atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian bagi peserta qurban Alumni SMA 3 dengan total nilai uang sejumlah Rp99.200.000,00 (sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dipersidangan Penuntut Umum menunjukkan bukti kwitansi pembayaran atas Qurban Mushalla Baitul Jannnah di Daerah Kelurahan Campago Ipuah Kota Bukittinggi, selanjutnya Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi Hengki Warman Pgl Hengki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksaan di Penyidik dan membenarkan keterangan keterangannya tersebut;
- Bahwa saksi merupakan Ketua Pelaksana Qurban di Mushalla Baitul Jannah sekitar tahun 2022 di Daerah Kelurahan Campago Ipuah Kota Bukittinggi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 21.30 Wib yang bertempat di Mushola Baitul Jannah Jln. Soekarno Hatta Rt/Rw



007/001 Kel. Campago Ipuah Kec. MKS Kota Bukittinggi saksi tidak mengetahui dimana kejadiannya;

- Bahwa saksi tidak mengenal Saksi Muhammad Zadri Pgl Zadri, Saksi Sri Hartati Pgl Tati, Saksi Zulfikri Pgl IL dan Saksi Edwar Pgl Ed;

- Bahwa Terdakwa membeli Sapi qurban melalui saksi yang mana saksi memilik kandang Sapi yang beralamat di Baringin Jorong PGRM Nagari Gaduik Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam dan saksi tidak bekerja sama dalam pengadaan Sapi Qurban dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pemesanan Sapi Qurban pada tahun 2022;

- Bahwa saksi tidak pernah menerima secara langsung uang sejumlah Rp 171.000.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta rupiah) seperti yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa adapun untuk uang sejumlah Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) yang diberikan pada tanggal 21 Juni 2022 saksi tidak pernah menerima sejumlah uang tersebut, dan untuk uang sejumlah Rp 58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) yang ditransfer kepada sdr. Rino adalah untuk pembelian 9 (sembilan) ekor Sapi qurban, dan sore harinya Sapi qurban tersebut datang ke kandang Sapi milik saksi sementara uang pelunasan dijanjikan akan dibayarkan seminggu setelah Sapi tersebut datang, tetapi setelah seminggu uang tersebut dijemput oleh sdr Rino ke kandang Sapi milik saksi, pada saat itu saksi menyuruh Terdakwa untuk datang ke kandang yang mana pada saat itu Terdakwa mengatakan tidak mempunyai uang, dan uang sisa pembelian Sapi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) saksi yang membayarnya, sementara untuk uang yang diserahkan pada tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 11.00 Wib sejumlah Rp 92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah) dan saksi tidak pernah menerimanya;

- Bahwa saksi ada mengantarkan 5 (lima) ekor Sapi untuk Mesjid Bukit Apit karena Terdakwa telah menyerahkan uang muka pembelian 9 (sembilan) ekor Sapi sedangkan Sapi tersebut telah sampai dikandang milik saksi itu sebanyak sapi tersebut saksi kirim Bukit Apit karena adanya surat perjanjian dengan pengurus Mesjid Bukit Apit Kota Bukittinggi yang mana dalam surat tersebut akan diselesaikan, tetapi sampai saat sekarang pengurus Mesjid tidak melakukan penyelesaian kepada saksi sampai saat sekarang, untuk 1 (satu) ekor sapi untuk sdr Yal dijemput langsung oleh Terdakwa ke kandang sapi milik saksi sementara uang



pembelian sapi tersebut belum diserahkan sebanyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada saksi sementara untuk 2 (dua) ekor sapi untuk korban bernama Erlinda Wati dan 1 (satu) ekor untuk sdr. Rozi tersebut. Terdakwa tidak pernah menyerahkan uang pembelian sapi tersebut kepada saksi sehingga Sapi qurban tersebut tidak saksi kirim kepada para Qurban tersebut;

- Bahwa adapun kerugian yang saksi alami akibat penipuan dan penggelapan yang dilakukan Terdakwa tersebut yang mana untuk 5 (lima) ekor sapi qurban yang di Masjid Bukit Apit saksi menambah uang untuk pembelian sapi qurban sejumlah Rp 37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) dan 1 (ekor) sapi untuk sdr PgL Yal sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah);

- Bahwa dipersidangan Penuntut Umum menunjukkan bukti kwitansi pembayaran atas Qurban Mushalla Baitul Jannnah di Daerah Kelurahan Campago Ipuah Kota Bukittinggi, selanjutnya Terdakwa membenarkannya;

- Bahwa dipersidangan Penuntut Umum menunjukkan bukti kwitansi pembayaran atas Qurban Mushalla Baitul Jannnah di Daerah Kelurahan Campago Ipuah Kota Bukittinggi, selanjutnya Terdakwa membenarkannya;

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

6. Saksi Yenni Fitri Pgl Bunda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksaan di Penyidik dan membenarkan keterangan keterangannya tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan memberikan keterangan sehubungan dengan penipuan dan/atau penggelapan terkait uang pembelian Sapi Qurban yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa saksi ada melakukan pemesanan hewan Sapi Qurban kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) ekor Sapi dengan harga Rp19.600.000,00 (sebelas belas juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang untuk pembelian Sapi Qurban tersebut sudah diserahkan saksi kepada Terdakwa melalui Saksi Rozi Filla Aldo;



- Bahwa saksi menerangkan sampai dengan pelaksanaan Qurban Sapi yang dipesan oleh saksi tersebut tidak ada diantarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.19.600.000,00(sebelas belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa dipersidangan Penuntut Umum menunjukkan bukti kwitansi pembayaran atas Qurban Mushalla Baitul Jannnah di Daerah Kelurahan Campago Ipuah Kota Bukittinggi, selanjutnya Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada menggajukan saksi meringankan dalam perkara ini, selanjutnya Terdakwa meminta pemeriksaan perkaranya di lanjutkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 21.30 WIB yang bertempat di Mushola Baitul Jannah Jln. Soekarno Hatta Rt/Rw 007/001 Kel. Campago Ipuah Kec. MKS Kota Bukittinggi dan adapun Qorban yaitu Saksi Muhammad Zadri Pgl Zadri, Saksi Sri Hartati Pgl Tati, Saksi Zulfikri Pgl IL dan Saksi Edwar Pgl Ed;
- Bahwa Terdakwa mengenal dengan korban Saksi Muhammad Zadri Pgl Zadri, Saksi Sri Hartati Pgl Tati, Saksi Zulfikri Pgl IL dan Saksi Edwar Pgl Ed;
- Bahwa penipuan dan penggelapan yang telah Terdakwa lakukan dimana para korban telah menyerahkan sejumlah uang pembelian sapi dan kambing qurban kepada terdakwa namun pada saat akan dilaksanakan penyembelihan sapi dan kambing qurban tersebut sapi dan kambing qurban tersebut tidak kunjung datang.
- Bahwa rincian uang yang telah Terdakwa terima dari para Qorban adalah sebagai berikut:
 1. Saksi Muhammad Zadri Pgl Zadri, cara Terdakwa pada saat itu disepakati harga perekor dari sapi qurban tersebut adalah Rp 19.600.000,00 (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah), dan ditambah 1 (satu) ekor kambing seharga Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), yang mana pada tanggal 18 Juni 2022 Terdakwa diberikan uang muka sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), selanjutnya pada



tanggal 22 Juni 2022 Terdakwa diberikan tambahan uang muka sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 7 Juli 2022 Terdakwa diberikan uang sejumlah Rp49.800.000,00 (empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dan yang terakhir uang pelunasan sejumlah Rp 38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) yang mana total pembayaran Sapi Qurban yang telah Terdakwa terima adalah sejumlah Rp 100.800.000,00 (seratus juta delapan ratus ribu rupiah) dan dikurangi biaya masak dan beli bumbu untuk panitia sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga uang yang Terdakwa terima adalah sejumlah Rp 98.800.000,00 (sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah). Dan Sapi dan Kambing Qurban tersebut Terdakwa janjikan akan diantar pada hari Sabtu tanggal 09 juli 2022, namun tidak diantar juga hingga sekarang;

2. Saksi Edwar Pgl Ed melakukan pemesanan sapi qurban kepada Terdakwa pada bulan Juni 2022 Terdakwa ditelpon oleh saksi kemudian Terdakwa dan saksi melakukan pengecekan Sapi qurban ke kandang di Gadut dan kemudian disepakati harga Sapi Qurban Rp 20.3000.000,00 (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah), yang mana pada tanggal 11 Juni 2022 Terdakwa diberikan uang muka sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang ditransfer ke nomor rekening BCA milik Terdakwa ,dan pada tanggal 21 Juni 2022 sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang ditransfer ke nomor rekening BCA milik Terdakwa, tanggal 29 Juni 2022 sejumlah Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang ditransfer ke nomor rekening BCA milik Terdakwa dan yang terakhir tanggal 07 Juli 2022 sebesar Rp 29.2000.000,00 (dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) yang ditransfer ke nomor rekening BCA milik Terdakwa dan sisanya sejumlah Rp 2.300.000,00 (dua jutatiga ratus ribu rupiah) akan dibayarkan setelah Sapi Qurban datang, dan total uang yang telah Terdakwa terima adalah sejumlah Rp 99.200.000,00 (sembilan puluh sembilan juta dua ratus rupiah), dan Sapi Qurban tersebut Terdakwa janjikan akan diantar pada hari Senin tanggal 11 juli 2022 yang telah disepakati tersebut;

3. Bahwa bernama Erlinda Wati untuk pesanan Sapi Qurban di Koto dalam sebanyak 2 (dua) ekor Sapi dengan harga perekornya Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), dan uang yang telah Terdakwa terima adalah sejumlah Rp 38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah),



dan cara saksi memesan Sapi Qurban pada bulan Juni 2022 Terdakwa ditelpon oleh anak Erlinda Wati dengan tujuan akan melakukan pemesanan Sapi Qurban selanjutnya disepakati harga perekornya seharga Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) yang mana uang tersebut diserahkan secara cash di rumah benadahara atas nama sdri Erlinda Wati, pada tanggal 15 Juni 2022 sejumlah Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), tanggal tidak ingat sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan yang terakhir Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) pada tanggal 08 Juli 2022, dan sisanya akan dibayar setelah Sapi Qurban datang, dan Sapi Qurban tersebut Terdakwa janjikan akan diantar pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022, namun tidak diantar oleh Terdakwa;

4. Bahwa bernama Rozi Filla Aldo untuk pesanan sapi qurban di rumah bersalin Bunda sebanyak 1 (satu) ekor Sapi dengan harga perekornya Rp 19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah), dan uang yang telah Terdakwa terima adalah sejumlah Rp 19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan caranya melakukan pemesanan sapi qurban kepada Terdakwa pada bulan Juni 2022 terdakwa ditelpon oleh Rozi Filla Aldo dan bertemu di kandang Sapi di Daerah Gadut Kecamatan Tilatang kamang Kabupaten Agam dan disitu disepakati harga sejumlah Rp 19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa menerima uang tersebut pada tanggal tidak ingat lagi sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) secara tunai dan sisanya sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ditrasfer ke rekening BRI atas nama Ramona Yusinda, dan Sapi Qurban tersebut akan dijemput langsung ke kandang pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022;

- Bahwa atas Sapi qurban yang dipesan oleh para korban sejumlah 13 (tiga belas) ekor sapi dan 1 (satu) ekor kambing tersebut tidak datang pada saat akan dilaksanakan penyembelihan hewan qurban karena uang yang telah disetorkan kepada Terdakwa tersebut terpakai untuk membayar hutang kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa semenjak Tahun 2014 sudah berjualan sapi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa memiliki kandang Sapi di Daerah Gadut Tilatang Kamang, dikarenakan sewa tempat naik kemudian Terdakwa bekerja sama dengan Saksi Hengki Warman Pgl Hengki yang mana kandang Sapi beralamat di Baringin Jorong PSB Nagari gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam;



- Bahwa sebabnya sapi qurban yang dipesan kepada Terdakwa tidak datang karena uang untuk pemesanan Sapi Qurban di 2 (dua) lokasi yaitu Mushola Baitul Jannah dan Yayasan Himasma Teladan 3 (Himpunan Alumni SMA 3 Bukittinggi) yang telah diserahkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa serahkan kepada pengepul Sapi di Daerah Lampung atas nama Pgl Mas Noto uang sejumlah Rp 147.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) tidak diantar karena uang tersebut dipotong hutang Terdakwa kepada Pgl Mas Noto di Lampung;
- Bahwa uang tersebut diserahkan tanggal 17 Juni 2022 bertempat di Jln. By Pass Kota Bukittinggi, yang mana Terdakwa menyerahkan uang tersebut secara tunai untuk pemesanan Sapi Qurban sebanyak 10 (sepuluh) ekor sapi yang diperuntukkan untuk Mushola Baitul Jannah dan Yayasan Himasma Teladan 3 (Himpunan Alumni SMA 3 Bukittinggi);
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi yang bersangkutan dan pada saat itu Pgl Mas Nato menjelaskan bahwa uang yang Terdakwa serahkan sejumlah Rp 147.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) dipotong dengan utang lama Terdakwa yang mana Terdakwa memiliki hutang sebelumnya kepada Pgl Mas Nato sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk sapi yang akan diantar sekarang kalau tidak ada uang tidak bisa diantarkan ke lokasi;
- Bahwa adapun sebabnya uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi Hengki Warman Pgl Hengki karena terdakwa bekerja sama dengan Saksi Hengki Warman Pgl Hengki dalam pengadaan Sapi Qurban, yang mana pada saat itu Terdakwa memesan Sapi sebanyak 9 (sembilan) ekor, dan yang disalurkan oleh Saksi Hengki Warman Pgl Hengki pada saat itu hanya 6 (enam) ekor, dana untuk Sapi Qurban yang dipesan oleh Rozi Filla Aldo dan Saksi Hengki Warman Pgl Hengki tidak diantar oleh Saksi Hengki Warman Pgl Hengki sewaktu Qurban;
- Bahwa adapun sapi qurban yang terdakwa pesan melalui Saksi Hengki Warman Pgl Hengki yaitu 5 (lima) ekor untuk mesjid Bukit Apit, 1 (satu) ekor untuk Pak YAL, 2 (dua) ekor sapi untuk bernama Erlinda Wati dan 1 (satu) ekor untuk bernama Rozi Filla Aldo dan semua uang tersebut Terdakwa serahkan secara tunai dan transfer pada tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 18.30 WIB sejumlah Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) yang Terdakwa serahkan di kandang Sapi milik Rozi Filla Aldo di Baringin Jorong PSB Nagari gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam, pada



tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa transfer sejumlah Rp 58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) kepada sdr Rino Rahma Putra untuk pembayaran Sapi yang Terdakwa dan Saksi Hengki Warman Pgl Hengki beli di pasar ternak Kota Bukittinggi, dan yang terakhir tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menyerahkan uang secara tunai kepada Saksi Hengki Warman Pgl Hengki sejumlah Rp 92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah) bertempat di kedai Sanjai miliknya di Padang hijau Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam, sehingga total Terdakwa menyerahkan uang untuk 9 (sembilan) ekor sapi kepada Saksi Hengki Warman Pgl Hengki adalah sejumlah Rp 171.000.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta rupiah);

- Bahwa karena pada tanggal 08 Juli 2022 setelah sapi qurban yang terdakwa pesan kepada pengepul sapi di Lampung tidak datang Terdakwa pergi melarikan diri dan Terdakwa tidak ada menghubungi Saksi Hengki Warman Pgl Hengki pada saat itu;

- Bahwa kemudian uang sebesar Rp 147.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) dan Terdakwa serahkan sekitar tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 21.00 WIB yang Terdakwa serahkan secara tunai kepada sdr Noto di dekat Istana Mie Jalan Byy Pass Kota Bukittinggi;

- Bahwa setelah melihat dan perhatikan Terdakwa mengenal 1 (satu) lembar foto copy permohonan pengiriman uang dari Bank BCA dengan nomor rekening 8050375731 atas nama Aldi Diko Armando (Terdakwa) dengan tujuan Bank BRI dengan nomor rekening 584601007730534 atas nama Rino Rahma Putra sebesar Rp 58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) yang mana itu merupakan bukti merupakan DP (uang muka) pembelian sapi qurban Terdakwa dan Rino Rahma Putra kepada sdr Rino Rahma Putra;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti surat sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari panitia qorban Alumni SMA 3 Bukittinggi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk uang muka sapi qurban tertanggal 11 Juli 2022;
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Alumni SMA 3 Bukittinggi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran tambahan uang muka sapi qurban tertanggal 21 Juli 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Alumni SMA 3 Bukittinggi sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk tambahan pembayaran sapi qurban tertanggal 29 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Alumni SMA 3 Bukittinggi sebesar Rp 29.200.000,00 (dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) untuk tambahan pembayaran sapi qurban tertanggal 7 Juli 2022;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA atas nama Aldi Diko Armando No. Rekening 8050375731 berisikan bukti transfer tanggal 13 Juni 2022 dari Alumni SMA 3 sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA atas nama Aldi Diko Armando No. Rekening 8050375731 berisikan bukti transfer tanggal 21 Juni 2022 dari Alumni SMA 3 sejumlah Rp 20.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA atas nama Aldi Diko Armando No. Rekening 8050375731 berisikan bukti transfer tanggal 29 Juni 2022 dari Alumni SMA 3 sejumlah Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA atas nama Aldi Diko Armando No. Rekening 8050375731 berisikan bukti transfer tanggal 7 Juli 2022 dari Alumni SMA 3 sejumlah Rp 29.200.000,00 (dua puluh sembilan juta dua ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang muka pembelian sapi qurban Mushalla Baitul Jannah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang ditanda tangani di Bukittinggi tertanggal 16 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian sapi qurban/ tambahan DP Mushalla Baitul Jannah sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang ditanda tangani di Bukittinggi tertanggal 22 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tambahan uang muka pembelian sapi qurban Mushalla Baitul Jannah sejumlah Rp 38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) yang ditanda tangani di Bukittinggi tertanggal 28 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pelunasan pembelian 5 (lima) ekor sapi qurban dan 1 (satu) ekor kambing Mushalla Baitul Jannah sejumlah 49.800.000,00 (empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani di Bukittinggi tertanggal 7 Juli 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa rincian uang yang telah Terdakwa terima dari para Qorban adalah sebagai berikut:

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Bkt



1. Saksi Muhammad Zadri Pgl Zadri ada memesan sapi buat Qurban dan cara Terdakwa pada saat itu disepakati harga perekor dari sapi qurban tersebut adalah Rp 19.600.000,00 (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah), dan ditambah 1 (satu) ekor kambing seharga Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), yang mana pada tanggal 18 Juni 2022 Terdakwa diberikan uang muka sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 22 Juni 2022 Terdakwa diberikan tambahan uang muka sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 7 Juli 2022 Terdakwa diberikan uang sejumlah Rp49.800.000,00 (empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dan yang terakhir uang pelunasan sejumlah Rp 38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) yang mana total pembayaran Sapi Qurban yang telah Terdakwa terima adalah sejumlah Rp 100.800.000,00 (seratus juta delapan ratus ribu rupiah) dan dikurangi biaya masak dan beli bumbu untuk panitia sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga uang yang Terdakwa terima adalah sejumlah Rp 98.800.000,00 (sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah). Dan Sapi dan Kambing Qurban tersebut Terdakwa janjikan akan diantar pada hari Sabtu tanggal 09 juli 2022, namun tidak diantar juga hingga sekarang;

2. Saksi Edwar Pgl Ed melakukan pemesanan sapi qurban kepada Terdakwa pada bulan Juni 2022 Terdakwa ditelpon oleh saksi kemudian Terdakwa dan saksi melakukan pengecekan Sapi qurban ke kandang di Gadut dan kemudian disepakati harga Sapi Qurban Rp 20.3000.000,00 (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah), yang mana pada tanggal 11 Juni 2022 Terdakwa diberikan uang muka sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang ditransfer ke nomor rekening BCA milik Terdakwa ,dan pada tanggal 21 Juni 2022 sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang ditransfer ke nomor rekening BCA milik Terdakwa, tanggal 29 Juni 2022 sejumlah Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang ditransfer ke nomor rekening BCA milik Terdakwa dan yang terakhir tanggal 07 Juli 2022 sebesar Rp 29.2000.000,00 (dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) yang ditransfer ke nomor rekening BCA milik Terdakwa dan sisanya sejumlah Rp 2.300.000,00 (dua jutatiga ratus ribu rupiah) akan dibayarkan setelah Sapi Qurban datang, dan total uang yang telah Terdakwa terima adalah sejumlah Rp 99.200.000,00 (sembilan puluh sembilan juta dua ratus rupiah), dan Sapi



Qurban tersebut Terdakwa janjikan akan diantar pada hari Senin tanggal 11 juli 2022 yang telah disepakati tersebut;

3. Bahwa bernama Erlinda Wati untuk pesanan Sapi Qurban di Koto dalam sebanyak 2 (dua) ekor Sapi dengan harga perekornya Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), dan uang yang telah Terdakwa terima adalah sejumlah Rp 38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah), dan cara saksi memesan Sapi Qurban pada bulan Juni 2022 Terdakwa ditelpon oleh anak Erlinda Wati dengan tujuan akan melakukan pemesanan Sapi Qurban selanjutnya disepakati harga perekornya seharga Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) yang mana uang tersebut diserahkan secara cash di rumah benadahara atas nama sdri Erlinda Wati, pada tanggal 15 Juni 2022 sejumlah Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), tanggal tidak ingat sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan yang terakhir Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) pada tanggal 08 Juli 2022, dan sisanya akan dibayar setelah Sapi Qurban datang, dan Sapi Qurban tersebut Terdakwa janjikan akan diantar pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022, namun tidak diantar oleh Terdakwa;

4. Bahwa bernama Rozi Filla Aldo untuk pesanan sapi qurban di rumah bersalin Bunda sebanyak 1 (satu) ekor Sapi dengan harga perekornya Rp 19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah), dan uang yang telah Terdakwa terima adalah sejumlah Rp 19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan caranya melakukan pemesanan sapi qurban kepada Terdakwa pada bulan Juni 2022 terdakwa ditelpon oleh Rozi Filla Aldo dan bertemu di kandang Sapi di Daerah Gadut Kecamatan Tilatang kamang Kabupaten Agam dan disitu disepakati harga sejumlah Rp 19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa menerima uang tersebut pada tanggal tidak ingat lagi sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) secara tunai dan sisanya sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ditrasnfer ke rekening BRI atas nama Ramona Yusinda, dan Sapi Qurban tersebut akan dijemput langsung ke kandang pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022;

- Bahwa atas Sapi qurban yang dipesan olah para korban sejumlah 13 (tiga belas) ekor sapi dan 1 (satu) ekor kambing tersebut tidak datang pada saat akan dilaksanakan penyembelihan hewan qurban karena uang yang telah disetorkan kepada Terdakwa tersebut terpakai untuk membayar hutang kepada orang lain;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Jo Pasal 65 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja Dan Dengan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Berada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;
3. Pembarengan Perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu apakah unsur-unsur pasal tersebut terpenuhi atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, seperti berikut ini:

1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ Barang siapa “ menurut Doktrin Ilmu Hukum ialah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai Subyek Hukum, atau pendukung hak dan kewajiban dimana dalam perkara ini tidak lain adalah Terdakwa yakni Terdakwa Aldi Diko Armando Pgl Aldi Bin Syaril Ali yang dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang setelah dibacakan identitasnya oleh Ketua Majelis tidak disangkal oleh Terdakwa tetapi dibenarkannya sehingga tidak terdapat error in persona, dengan demikian maka unsur “ Barang siapa “ dalam hal ini telah terpenuhi menurut hukum;

2. Dengan Sengaja Dan Dengan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Berada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa berawal pada sekitar bulan Juni 2022 ada pembicaraan Jamaah Mesjid Baitul Jannah terkait pemesanan hewan ternak sapi dan Kambing untuk Qurban, dari pembicaraan tersebut kemudian disepakati untuk melakukan pemesanan Hewan Qurban dari Terdakwa, kemudian selanjutnya setelah adanya kesepakatan tersebut kemudian dilakukan pemesanan hewan ternak Sapi dan Kambing untuk Qurban kepada Terdakwa dan didapatkan harga untuk 1 (satu) ekor Sapi adalah sebesar Rp19.600.000 (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan harga untuk 1 (satu) ekor Kambing adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah, kemudian setelah adanya kesepakatan tersebut dilakukan pada awalnya dipesan Sapi sebanyak 4 (empat) ekor kemudian ditambah 1 (satu) ekor Sapi lagi sehingga total jumlah Sapi yang dipesan adalah sebanyak 5 (lima) ekor dan 1 (satu) ekor kambing untuk keperluan qurban;

Menimbang, bahwa jadi total harganya 5 (lima) ekor Sapi Qurban dan 1 (satu) ekor Kambing berjumlah Rp100.800.000,00 (seratus juta delapan ratus ribu rupiah) dan kemudian disepakati akan dikurangi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk keperluan pembelian bumbu masak, sehingga dihitung total jumlah uang yang diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp98.800.000,00 (sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) pembayaran dilakukan oleh Saksi Sri Hartati Pgl Tati selaku Bendahara Mushola Baitul Jannah, Terdakwa berjanji kepada Panitia Qurban Mushalla Baitul Jannah akan diantarkan pada tanggal 10 Juli 2022, namun pada kenyataannya hewan Qurban yang dipesan tidak ada diantarkan oleh Terdakwa sehingga mengakibatkan peserta Qurban Musholla Baitul Jannah tidak bisa melaksanakan Qurban, kemudian dari pihak Panitia menghubungi Terdakwa melalui handphone genggam untuk menanyakan tentang pemesanan hewan qurban kepada terdakwa namun Terdakwa tidak bisa dihubungi;

Menimbang, bahwa selain Musholla Baitul Jannah dan juga ada ikut memesan Sapi buat Qurban yaitu Ikatan Alumni SMA 3 Bukittinggi yang dilakukan oleh Saksi Edwar Pgl Ed selaku Panitia Qurban Alumni SMA 3 Bukittinggi yang melakukan pemesanan Sapi qurban sebanyak 5 (lima) ekor kepada Terdakwa untuk keperluan Qurban Alumni SMA 3 Bukittinggi, pemesanan tersebut dilakukan dengan cara Saksi Edwar Pgl Ed menghubungi Terdakwa melakukan pengecekan Sapi qurban ke kandang Sapi di Gadut kemudian disepakati harga sapi qurban adalah per ekornya adalah seharga Rp 20.3000.000,00 (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian setelah harga disepakati selanjutnya dilakukan pembayaran kepada Terdakwa yang sudah dibayar sejumlah Rp99.200.000,00 (sembilan puluh sembilan dua ratus ribu rupiah) melakukan pengiriman uang ke Rekening Bank BCA Nomor Rekening 8050375731 Atas Nama Aldi Diko Armando, namun hingga saat ini Sapi Qurban tidak sampai;

Menimbang, bahwa selain dari Musholla Baitul Jannah, Ikatan Alumni SMA 3 Bukittinggi ada lagi yaitu Saksi Erlinda Wati juga melakukan pemesanan juga sapi Qurban sebanyak 2 (dua) ekor kepada Terdakwa pada bulan Juni 2022 Saksi Erlinda Wati melakukan pemesanan Sapi Qurban kepada Terdakwa



yang disepakati harga perekoranya seharga Rp 22.400.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) kemudian untuk keperluan pemesanan sapi tersebut kemudian dilakukan pembayaran uang kepada Terdakwa secara tunai di rumah Saksi Erlinda Wati pertama pada tanggal 15 Juni 2022 sebesar Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), Kedua tanggal tidak ingat lagi sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan ketiga (terakhir) pada tanggal 08 Juli 2022 sebesar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), dan sisanya akan dibayar setelah Sapi Qurban datang, dan Sapi Qurban tersebut Terdakwa janjikan akan menghantar pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022, namun pada kenyataannya hewan Sapi Qurban tidak ada diantarkan oleh Terdakwa sampai dengan waktu pelaksanaan Qurban sehingga mengakibatkan mengakibatkan kerugian dengan total nilai uang sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain dari Musholla Baitul Jannah, Ikatan Alumni SMA 3 Bukittinggi Saksi Erlinda Wati dan Saksi Rozi Filla Aldo ikut melakukan pemesanan Sapi Qurban sebanyak 1 (satu) ekor kepada Terdakwa yang disepakati harga 1 (satu) ekor Sapi adalah seharga Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) yang mana Terdakwa menerima uang tersebut pada tanggal tidak ingat lagi sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) secara tunai dan sisanya sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ditransfer ke rekening BRI atas nama Ramona Yusinda, dan Sapi qurban tersebut akan diantarkan oleh Terdakwa pada tanggal 10 Juli 2022, namun sampai dengan Tanggal 10 Juli 2022 sapi tersebut ternyata tidak diantarkan oleh Terdakwa sehingga mengakibatkan kerugian sebanyak Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima uang pembayaran hewan Qurban untuk keperluan Qurban sebagaimana yang dipesan saksi-saksi diatas ternyata Terdakwa tidak menggunakan uang tersebut untuk keperluan membeli hewan qurban yang dimaksud sebagaimana pesanan para saksi melainkan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar hutang Terdakwa sebesar Rp147.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) kepada seorang penjual Sapi di Lampung dan sejumlah Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) saksi kirim kepada seseorang bernama Rino Rahma Putra sebagai uang muka pembayaran pembelian Sapi Qurban, namun ternyata Terdakwa tidak melunasi pembayaran Sapi Qurban kepada bernama Rino Rahma Putra sehingga Sapi Qurban tersebut tidak dikirimkan sesuai pesanan,



dengan demikian maka unsur “ Dengan Sengaja Dan Dengan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Berada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan “ dalam hal ini telah terpenuhi menurut hukum;

3. Pembarengan Perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di depan persidangan baik dari keterangan para saksi-saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta adanya bukti surat sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa antara keterangan para saksi satu dengan lainnya saling persesuaian baik dari keterangan saksi itu sendiri maupun dengan keterangan Terdakwa serta terhadap bukti surat sehingga menghasilkan alat bukti petunjuk bahwa telah terjadi tindak penggelapan yang dilakukan secara berlanjut yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa pertama berawal pada sekitar bulan Juni 2022 Jamaah Mesjid Baitul Jannah melalui saksi Sri Hartati Pgl Tati selaku Bendahara Mushola Baitul Jannah, terkait pemesanan hewan ternak Sapi Qurban dan Kambing, dengan harga untuk 1 (satu) ekor Sapi adalah harganya Rp19.600.000 (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan harga untuk 1 (satu) ekor Kambing adalah seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), jadi keseluruhan pemesanan hewan Qurban 5 (lima) ekor Sapi dan 1 (satu) ekor Kambing dari keseluruhan harga hewan Qurban sejumlah Rp100.800.000,00 (seratus juta delapan ratus ribu rupiah) dan kemudian disepakati Terdakwa dengan Saksi Sri Hartati Pgl Tati selaku Bendahara Mushola Baitul Jannah, akan dikurangi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk keperluan pembelian bumbu masak, sehingga dihitung total jumlah uang yang diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp98.800.000,00 (sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), namun Sapi dan Kambing untuk Qurban tidak kunjung datang;

Menimbang, bahwa kemudian kejadian kedua yaitu saksi Edwar Pgl Ed selaku Panitia Qurban Alumni SMA 3 Bukittinggi melakukan pemesanan dengan menghubungi Terdakwa, selanjutnya melakukan pengecekan Sapi Qurban ke kandang Sapi di Gadut kemudian disepakati harga Sapi qurban adalah per ekornya adalah seharga Rp20.3000.000,00 (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian setelah harga disepakati selanjutnya dilakukan pembayaran kepada Terdakwa yang sudah dibayar sejumlah Rp99.200.000,00 (sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan dua ratus ribu rupiah) melakukan pengiriman uang ke Rekening Bank BCA Nomor Rekening 8050375731 atas Nama Aldi Diko Armando (tujuh juta rupiah) secara tunai dan sisanya sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), selanjutnya ditransfer ke rekening BRI ke bernama Ramona Yusinda, dan Sapi qurban tersebut akan diantarkan oleh Terdakwa pada tanggal 10 Juli 2022, namun sampai dengan tanggal 10 Juli 2022 Sapi Qurban tersebut ternyata tidak diantarkan oleh Terdakwa sehingga mengakibatkan kerugian sebanyak Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Erlinda Wati juga ada melakukan pemesanan juga Sapi Qurban sebanyak 2 (dua) ekor Sapi kepada Terdakwa pada bulan Juni 2022 Saksi Erlinda Wati melakukan pemesanan Sapi Qurban kepada Terdakwa yang disepakati harga perekornya seharga Rp 22.400.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) kemudian untuk keperluan pemesanan Sapi tersebut kemudian dilakukan pembayaran uang kepada Terdakwa secara tunai di rumah saksi Erlinda Wati pertama pada tanggal 15 Juni 2022 sejumlah Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), Kedua tanggal tidak ingat lagi sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan ketiga (terakhir) pada tanggal 08 Juli 2022 sejumlah Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), dan sisanya akan dibayar setelah Sapi Qurban datang, dan Sapi Qurban tersebut Terdakwa janjikan akan menghantar pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022, namun pada kenyataannya hewan Sapi Qurban tidak ada diantarkan mengakibatkan kerugian dengan total nilai uang sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Rozi Filla Aldo ikut melakukan pemesanan Sapi Qurban sebanyak 1 (satu) ekor kepada Terdakwa yang disepakati harga 1 (satu) ekor Sapi adalah seharga Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) yang mana Terdakwa menerima uang tersebut pada tanggal tidak ingat lagi sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) secara tunai dan sisanya sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ditransfer ke rekening BRI atas nama Ramona Yusinda, dan Sapi qurban akan diantarkan oleh Terdakwa pada tanggal 10 Juli 2022, namun sampai dengan Tanggal 10 Juli 2022 sapi tersebut ternyata tidak diantarkan oleh Terdakwa sehingga mengakibatkan kerugian sebanyak Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah), atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan kepada beberapa orang, dan juga jumlah kerugiannya juga berbeda-beda, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian maka unsur Pembarengan Perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri “ dalam hal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur Pengelapan Lakukan Secara Berlanjut telah terbukti menurut hukum pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas semua unsur dari Pasal 372 Jo Pasal 65 KUHP sebagaimana dalam dakwaan se satu penuntut umum ini telah terbukti pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pledoi Terdakwa secara tertulis tanggal 5 Juni 2023 yang pada pokoknya Terdakwa meminta keringan hukuman, atas Pledoi Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan memuat di amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pembenar maupun alasan-alasan pemaaf (strafuits luitings gronden) didalam diri Terdakwa maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut, karenanya dapat dipersalahkan dan patut dipidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan Keadaan-Keadaan yang memberatkan dan Keadaan-Keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan-Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Para Korban yang ikut Qurban;
- Terdakwa belum juga mengembalikan uang-uang Para Korban;

Keadaan-Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana diuraikan di atas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan di negara kita yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dimana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau “pengayoman” agar di satu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, dan di lain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya seperti akan disebutkan selengkapnyanya dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Telah ditangkap kemudian ditahan secara sah dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana lamanya masa Penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani, maka oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan di persidangan yaitu bukti surat 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Pengiriman Uang Dari Bank Bca Dengan Nomor Rekening 8050375731 atas nama Aldi Diko Armando dengan tujuan Bank BRI dengan Nomor Rekening 584601007730534 Atas Nama Rino Rahma Putra Sebesar Rp 58.000.000,00 (lima Puluh Delapan Juta Rupiah),¹ (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Alumni SMA 3 Bukittinggi sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk tambahan pembayaran sapi qurban tertanggal 29 Juni 2022,¹ (satu) lembar rekening koran Bank BCA atas nama Aldi Diko Armando No. Rekening 8050375731 berisikan bukti transfer tanggal 7 Juli 2022 dari Alumni SMA 3 sejumlah Rp 29.200.000,00 (dua puluh sembilan juta dua ratus rupiah),¹ (satu) lembar rekening koran Bank BCA atas nama Aldi Diko Armando No. Rekening 8050375731 berisikan bukti transfer tanggal 21 Juni 2022 dari Alumni SMA 3 sejumlah Rp 20.000.000,00 (lima belas juta rupiah),¹ (satu) lembar rekening koran Bank BCA atas nama Aldi Diko Armando No. Rekening 8050375731 berisikan bukti transfer tanggal 13 Juni 2022 dari Alumni SMA 3 sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) masih diperlukan oleh para korban, maka atas bukti surat ini dikembalikan kepada para korban;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan di persidangan yaitu bukti surat 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang muka pembelian sapi qurban Mushalla Baitul Jannah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang ditanda tangani di Bukittinggi tertanggal 16 Juni 2022,¹ (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian sapi qurban/ tambahan DP Mushalla Baitul Jannah sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang ditanda tangani di Bukittinggi tertanggal 22 Juni 2022,¹ (satu) lembar kwitansi pembayaran



tambahan uang muka pembelian sapi qurban Mushalla Baitul Jannah sejumlah Rp 38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) yang ditanda tangani di Bukittinggi tertanggal 28 Juni 2022, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pelunasan pembelian 5 (lima) ekor sapi qurban dan 1 (satu) ekor Kambing Mushalla Baitul Jannah sejumlah 49.800.000,00 (empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani di Bukittinggi tertanggal 7 Juli 2022, 1 (satu) Buah Rangkap Print Out Laporan Transaksi dari Rekening BRI bernama Rozi Filla Aldo dengan Nomor Rekening 001501043742505 dengan tujuan 00150100934531 atas nama Ramona Yusinda sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), 1 (satu) Lembar Kwitansi Penerimaan Uang dari Panitia Qurban Alumni SMA 3 Bukittinggi sejumlah Rp 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) Untuk Uang Muka Sapi Qurban Tertanggal 11 Juli 2022, 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Alumni SMA 3 Bukittinggi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran tambahan uang muka sapi qurban tertanggal 21 Juli 2022, 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Alumni SMA 3 Bukittinggi sejumlah Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk tambahan pembayaran sapi qurban tertanggal 29 Juni 2022, dan 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Alumni SMA 3 Bukittinggi sebesar Rp 29.200.000,00 (dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) untuk tambahan pembayaran sapi qurban tertanggal 7 Juli 2022, 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes dengan Nomor Rekening 0015-01-009349-53-1 atas nama Ramona Yusonda masih dipergunakan atas bukti surat tersebut di kembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dihukum sesuai dengan kesalahannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan, ketentuan Pasal 372 Jo Pasal 65 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Aldi Diko Armando Pgl Aldi Bin Syaril Ali telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Penggelapan di Lakukan Beberapa Kali sebagaimana Dakwaan ke satu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aldi Diko Armando Pgl Aldi Bin Syaril Ali oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang muka pembelian sapi qurban Mushalla Baitul Jannah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang ditanda tangani di Bukittinggi tertanggal 16 Juni 2022;

2. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian sapi qurban/ tambahan DP Mushalla Baitul Jannah sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang ditanda tangani di Bukittinggi tertanggal 22 Juni 2022;

3. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tambahan uang muka pembelian sapi qurban Mushalla Baitul Jannah sejumlah Rp 38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) yang ditanda tangani di Bukittinggi tertanggal 28 Juni 2022;

4. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pelunasan pembelian 5 (lima) ekor sapi qurban dan 1 (satu) ekor kambing Mushalla Baitul Jannah sejumlah Rp49.800.000,00 (empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani di Bukittinggi tertanggal 7 Juli 2022;

5. 1 (satu) Buah Rangkap Print Out Laporan Transaksi dari Rekening BRI bernama Rozi Filla Aldo dengan Nomor Rekening 001501043742505 dengan tujuan 00150100934531 atas nama Ramona Yusinda sejumlah Rp12.000.000,00 (dua Belas Juta Rupiah);

6. 1 (satu) Lembar Kwitansi Penerimaan Uang dari Panitia Qurban Alumni SMA 3 Bukittinggi sejumlah Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) Untuk Uang Muka Sapi Qurban Tertanggal 11 Juli 2022;

7. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Alumni SMA 3 Bukittinggi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran tambahan uang muka sapi qurban tertanggal 21 Juli 2022;

8. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Alumni SMA 3 Bukittinggi sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk tambahan pembayaran sapi qurban tertanggal 29 Juni 2022;

9. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Alumni SMA 3 Bukittinggi sebesar Rp29.200.000,00 (dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) untuk tambahan pembayaran sapi qurban tertanggal 7 Juli 2022;

10. 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes dengan Nomor Rekening 0015-01-009349-53-1 atas nama Ramona Yusonda;

Atas surat-surat bukti dikembalikan kepada yang berhak-hak;

1.1 (satu) Lembar Fotocopy Permohonan Pengiriman Uang Dari Bank Bca Dengan Nomor Rekening 8050375731 atas nama Aldi Diko Armando dengan tujuan Bank BRI dengan Nomor Rekening 584601007730534 Atas Nama Rino Rahma Putra Sebesar Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah);

2.1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Alumni SMA 3 Bukittinggi sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk tambahan pembayaran sapi qurban tertanggal 29 Juni 2022;

3.1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA atas nama Aldi Diko Armando No. Rekening 8050375731 berisikan bukti transfer tanggal 7 Juli 2022 dari Alumni SMA 3 sejumlah Rp29.200.000,00 (dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);

4.1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA atas nama Aldi Diko Armando No. Rekening 8050375731 berisikan bukti transfer tanggal 21 Juni 2022 dari Alumni SMA 3 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

5.1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA atas nama Aldi Diko Armando No. Rekening 8050375731 berisikan bukti transfer tanggal 13 Juni 2022 dari Alumni SMA 3 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Menetapkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023, oleh kami,

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rinaldi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lukman Nulhakim, S.H., M.H., dan Melky Salahudin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Supardi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, serta dihadiri oleh Pengki Sumardi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Lukman Nulhakim, S.H., M.H.

Rinaldi, S.H., M.H.

Melky Salahudin, S.H..

Panitera Pengganti

H. Supardi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)